

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PENGENDALIAN
PERJUDIAN BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH
MAHASISWA DI KABUPATEN SUMEDANG**

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Perjudian atau judi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI berarti permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai tau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. (Kartini Kartono, 2014:58).

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untudg tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan tau permainanana lain-lainya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba tau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pada buku karya Bawengan definisi perjudian adalah mempertaruhkan wang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spikulasi

belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk .menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian. (G.W. Bawengan, 1977:81).

Dari pengertian 'diatas, unsur-unsur yang terdapat dalam perjudian antara lain: (Reza Suharya, 2019:329)

- 1) Adanya suatu permainan-permainan beserta taruhan-taruhan dengan sesuatu yang berharga. Jadi kegiatan ini dilakukan hanya untuk beersenang-senang guna menghibur hati. Namun pelaku perjudian tidak harus terlibat dalam permainan akan tetapi boleh menjadi penonton yang ikut bertaruh pada permainan.
- 2) Dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih.
- 3) Adanya kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
- 4) Untung-untungan artinya taruhan tersebut telah dilaksanakan sebelum diketahui kalah atau menangnya para penjudi tersebut.
- 5) Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian Perjudian termasuk bentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat, dimana dalam hukum positif Indonesia perjudian diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang menjadi *lex generalis* Pengaturan perjudian dalam hukum pidana mengalami perkembangan yaitu adanya pembaharuan atau dilengkapi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang menjadi *lex spesialis* serta ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Pasal 303 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa “Yang dikatakan main judi yakni tiap-tiap permainan berdasarkan harapan buat menang, umumnya mengandalkan untung-untungan saja serta kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Hal terhitung sebagai main judi yakni pertarungan tentang keputusan perlombaan, atau 'permainan kain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main, demikian juga segala pertarungan lainnya"

Sebelum tanggal 6 November 1974, ketentuan tentang perjudian diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 303 KUHP tentang Kejahatan dan Bab VI Buku III Pasal 543 tentang Pelanggaran. Setelah itu, pada tanggal 6 November 1974 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan juga sebagai ketentuan yang memberI penetapan dan perubahan mengenai beberapa ketentuan khusus dalam KUHP, khususnya mengenai tindak pidana perjudian dalam KUHP merupakan suatu kejahatan mengenai apa yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan.

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (1) dengan sengaja menawarkan atau memeberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

pencapaian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu; (2) dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; (3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencapaian.

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariaannya, maka dapat-dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan tau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Adapun kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan tersebut dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 'denda paling banyak sepuluh juta rupiah; (1) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; (2) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada

izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.

- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA BALAP LIAR

1. Pengertian Balap Liar

Menurut KBBI, balap liar adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Sedangkan menurut Kartini Kartono, kebutuhan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih lebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan. (Kartini Kartono, 2014:209).

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai

seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya Kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. (George Ritzer, et.al, 2005:137).

Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. (Yosep, Dwi Rahadyanto. 2014: 22)

2. Ketentuan Pidana Balap Liar

Balapan merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum karena sudah jelas diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci yakni terdapat dalam Pasal 297 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat (b) dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga juta rupiah, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) KUHP karena mengganggu ketentraman masyarakat di malam hari oleh suara berisik dari knalpot motor para pelaku. Selain ketentuan diatas, sesuai dengan Undang-Undang, Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balapan liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285 ayat (1), Pasal 287 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (1).

- Pasal 283.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 284 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 285 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak R250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 287 ayat (5)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan^(a) paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak R500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 311 ayat (1)

Setiap orang yang dengan Sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan. bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Unsur-Unsur Balap Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar adalah :

- a) Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Setiap joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

- b) Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.
- c) Judi atau taruhan merupakan tujuan dari balap liar karena balap liar dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penentoin atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

4. Dampak Balap Liar

Dampak yang ditimbulkan dari balap liar secara umum, antara lain:

- a) Mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Kendaraan yang digunakan untuk balap liar merupakan hasil modifikasi bengkel yang mana kendaraan tersebut telah mengalami perubahan yang bisa dibilang sudah tidak sesuai standar mulai dari fisik sampai mesin kendaraan. Kenyamanan masyarakat menjadi terganggu karena suara bising yang timbul dari mesin dan knalpot kendaraan balap liar.
- b) Menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban. Balap liar merupakan permainan adu kecepatan, apabila pengemudi atau joki mengendarai dengan kecepatan tinggi dan jika tidak' bisa mengendalikan kendaraannya maka bisa terjadi kecelakaan. Kecelakaan tersebut bisa terjadi sangat fatal karena joki

tersebut tidak menggunakan atribut seperti helm, jaket pelindung dan sepatu.

Selain itu, dampak negatif yang dapat dirasakan bagi pelaku balap liar antara lain: (Lismaharia Febry, 2017:11)

- 1) Pendidikan menjadi terganggu karena balap liar diadakan pada tengah malam hingga pagi hari sehingga mereka akan sulit bangun pagi dan saat sekolah menjadi tempat tidur.
- 2) Jarang pulang ke rumah.
- 3) Mudah terpengaruh pergaulan bebas.
- 4) Mensia-siakan waktu untuk hal yang buruk.
- 5) Masa depan menjadi berantakan.
- 6) Dikucilkan oleh masyarakat.

C. TINJAUAN KRIMINOLOGI PERJUDIAN BALAP LIAR

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai segi aspek. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Secara Harfiah Kriminologi terdiri atas dua suku kata yaitu kata crime yang bermakna kejahatan atau penjahat dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. (Alam, 20106, p. 1).

Beberapa para ahli yang menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

- a. W.A, Bonger; ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Thorsten Stellan; kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (treatment), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (ethiology of crime).
- c. J. Constant: ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-akibat terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. Soedjono Dirdjosisworo: ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan dengan menghimpun dari berbagai ilmu pengetahuan.
- e. R. Soesilo: ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, menunjukkan bahwa kriminologi adalah ilmu untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab suatu kejahatan, dan juga menelusuri faktor-faktor orang melakukan kejahatan. Kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya. Kejahatan di Indonesia sering kali didasari oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, biaya hidup yang tinggi dan tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia yang belum maksimal

akhirnya mendorong masyarakat untuk berbuat kejahatan. Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, Kesempatan yang ada dan lain-lain. Kriminologi biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Criminal Biology, yang mana menyelidiki dalam diri seseorang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam segi jasmani maupun rohaninya.
- 2) Criminal Sociology, yang mencoba mencari bagaimana sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada
- 3) Criminal Policy, yaitu tindakan-tindakan seperti apa yang sekiranya harus dijalankan agar orang tersebut tidak dapat lagi berbuat demikian. (Moeljatno, 2008, p. 14)

1. Teori Kriminologi

Dalam mempelajari kriminologi, dapat dikenal, adanya' beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada dasarnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan-hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Teori-teori tersebut dikelompokkan beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

a. Teori Asosiasi Deferensial (Edwin H. Sutherland)

Teori ini terdapat kedalam dua versi, Pertama yaitu pada tahun 1939 dan yang kedua yaitu pada tahun 1947. Pada versi pertama, Sutherland didalam bukunya "Principles" edisi ketiga, memfokuskan kepada konflik budaya dan juga disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Pengertian asosiasi

diferensial itu sendiri oleh Sutherland dimaksudkan bahwa, tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku criminal, akan tetapi juga yang terpenting adalah: 2 sisi dari proses komunikasi dengan orang lain. Munculnya teori Asosiasi Deferensial ini didasari pada tiga hal, yaitu:

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku inkonsistensi dan Ketidakharmonisan
- 3) Konflik budaya (Conflict Of Culture) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan

Pada versi kedua, yang disajikan dalam bukunya edisi ke empat (1947). Sutherland menjelaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan melainkan dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Kesimpulan yang diaktifkan adalah, menurut teori Asosiasi Deferensial, tingkah laku jahat dipelajari di dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Hal yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasannya (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang dapat mendukung perbuatan jahat tersebut. (Alam, 2010, hal .46)

Pergeseran cara melakukan penipuan yang semula melakukan penipuan secara konvensional kemudian saat ini beralih memanfaatkan teknologi berupa robot trading, hal tersebut sejalan dengan teori asosiasi

diferential, bahwa menurut Sutherland perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, sehingga semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai macam cara. (Yesmil dan Adang, 2016, hal. 74-75)

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial in menganggap bahwa individu itu ialah orang yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, memiliki pandangan bahwa individu itu wajib belajar untuk tidak melakukan tindak pidana atau suatu prilaku yang melawan h kum, teori ini buat mengontrol sebuah prilaku serta terdapat larangan-larangan supaya individu itu tidak melawan hukum. Di dalam teori ini terdapat empat unsur inti agar individu bisa mengontrol prilaku kriminal jika prilaku mendapatkan unsur-unsur dibawah ini dapat meminimalisir suatu perbuatan kejahatan, menurut Hirschi (1969) yang meliputi (Yesmil Anwar, 2010, hal. 101):

1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini adalah suatu bentuk perhatian yang bisa mengontrol kejahatan kriminal sebab individu in akan merasa puas dan tidak merasa kekurangan dalam hal kasih sayang, individu ini akan merasa bahwa terdapat ikatan dengan keluarganya atau artinya suatu ikatan antara individu dengan orangtua, guru, dan saluran primer sosialisasi

2) Komitmen

Komitmen ini merupakan suatu teori yang berhubungan dengan tujuan atau suatu keinginan yang telah kita rencanakan yang ada pada diri kita

agar sesuai dengan apa yang kita ucapkan yang memiliki tujuan agar tidak bertentangan dengan gaya hidup yang menyimpang. Keterlibatan Teori ini menjelaskan bahwa keterlibatan ini dapat di lihat dari bagaimana seseorang itu ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan konvensional yang Dapat dihargai.

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh status sosial, tekanan kelompok, peranan sosial. Perilaku jahat dibentuk. Oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi, sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan, karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, seta pertahanan keamanan. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya.

2. Tujuan Kriminologi

Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum.

Kriminologi dan Hukum pidana merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial, dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya. Namun demikian kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat.

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Tanpa sinergi antara hukum pidana dan kriminologi tidak lebih dari ilmu empirik yang hanya menggambarkan kausa kejahatan tanpa disertai kemampuan untuk memberikan sentuhan akhir dalam bentuk penanggulangan-kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana tanpa kriminologi menjadi kosong karena mungkin saja hukum pidana keliru memindai perilalur-perilaku masyarakat yang seharusnya diatur dalam hukum pidana (Bawengan, 1991, hal. 24)

D. AKIBAT TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR

Akibat yang timbul karena melakukan perjudian balap liar sangat terlihat jelas, antara lain:

- 1) Bersikap adiksi atau kecanduan, mereka akan selalu terdorong untuk melakukan perjudian. Sehingga mereka akan mengalami kondisi ketergantungan yang menimbulkan perubahan perilaku.

- 2) Energi berkurang dan pikiran tidak fokus, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- 3) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi dan menjadikan orang tersebut malas untuk bekerja.
- 4) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila.
- 5) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
- 6) Orang mulai berani menduri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi.
- 7) Banyak uang dan harta yang terbuang sia-sia hanya untuk memenuhi keinginan dalam berjudi.
- 8) Tidak harmonisnya keluarga sehingga sering terjadi konflik dan pertengkaran dengan keluarga. (Budi Mastono, 2013:288)

Dari akibat perjudian balap liar di atas, sehingga menimbulkan angka kriminalitas meningkat dan keamanan setiap daerah menjadi rawan dan tidak aman.